



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR 634 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN  
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA  
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN STAF  
PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Anggaran, perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Kabupaten Minahasa Selatan;

b. bahwa berdasarkan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.658990/2024;

c. bahwa para pejabat dan staf yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 TAHUN 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian anggaran 076;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum nomor 1 TAHUN 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Honorarium dan segala biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.658990/2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

Lani Lidia Agnes Alou

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR 635 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN  
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU DAN STAF PENGELOLA  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELURAN  
PEMBANTU DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

| NO | NAMA / NIP                                          | PANGKAT /<br>GOLONGAN RUANG | JABATAN DALAM<br>DINAS                                    | JABATAN<br>PENGELOLA<br>KEUANGAN                                              |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                   | 3                           | 4                                                         | 5                                                                             |
| 1  | Lani Lidia Agnes Alou<br>NIP. 1978040 3200912 2 001 | Penata Tk.I/III.d           | SEKRETARIS                                                | KUASA PENGGUNA<br>ANGGARAN                                                    |
|    |                                                     |                             |                                                           | PEJABAT<br>PEMBUAT<br>KOMITMEN                                                |
| 2  | Steydy Rundengan<br>NIP. 19800918 200902 1 003      | Penata Muda<br>Tk.I/III.b   | PELAKSANA                                                 | PEJABAT<br>PEMBUAT<br>KOMITMEN                                                |
| 3  | Christina Tulungen<br>NIP. 19880101 201012 2 007    | Penata Tk.I/III.d           | KEPALA SUB<br>BAGIAN<br>KEUANGAN,<br>UMUM DAN<br>LOGISTIK | PEJABAT PENGUJI<br>TAGIHAN DAN<br>PENANDATANGAN<br>SURAT PERINTAH<br>MEMBAYAR |
| 4  | Ria Runtunuwu<br>NIP. 19850517 201407 2 002         | Pengatur Muda<br>Tk.I/II.b  | PELAKSANA                                                 | BENDAHARA<br>PENGELUARAN                                                      |
|    | Gilbert Siagian<br>NIP. 19951124 202012 1 007       | Penata Muda/III.a           | PELAKSANA                                                 | BENDAHARA<br>PENGELUARAN<br>PEMBANTU                                          |
| 5  | Winda Tulangow<br>NIP. 19730120 201407 1 001        | Pembina/IV.a                | KABAG RENDATIN<br>KPU SULUT                               | PENGADAAN<br>BARANG/JASA                                                      |
| 6  | Gilbert Siagian<br>NIP. 19951124 202012 1 007       | Penata Muda/III.a           | PELAKSANA                                                 | STAF PENGELOLA<br>KEUANGAN                                                    |

Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,  
ttd.

Lani Lidia Agnes Alou

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH